



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 337 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SING ALS ENGKE BIN OPUN
Tempat Lahir : Sinaboi Kab. Rokan Hilir
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / Tahun 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Gg. Tan Un Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab.
Rokan Hilir
A g a m a : Budha
P e k e r j a a n : Wiraswasta
P e n d i d i k a n : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d 11 April 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 21 Juni 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 29 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanmggal 24 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SING ALS ENGKE BIN OPUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SING ALS ENGKE BIN OPUN, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam model Ci-01
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Sing Als Engke Bin Opun pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Gg. Tan Un Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Ranjo Nainggolan dan saksi Subandrio yang merupakan anggota Polsek Sinaboi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi di Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, kemudian saksi Ranjo Nainggolan dan saksi Subandrio melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan tersebut dan saling berpencar.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir pada saat saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing melihat acara di pekong, saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing menyuruh saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing untuk mengambil 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa Sing Als Engke Bin Opun. Kemudian saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing datang kerumah terdakwa Sing Als Engke Bin Opun di Gg. Tan Un Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, Setelah bertemu, terdakwa Sing Als Engke Bin Opun mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi didalam kamar yang disimpan dibawah karpet lantai rumah terdakwa kemudian memberikannya dan disimpan di saku celana saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing, kemudian saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing pergi untuk menemui saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing.
- Bahwa Saksi Ranjo Nainggolan yang berada di Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir mengikuti saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing, karena merasa curiga kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi Ranjo Nainggolan



memberhentikan saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing di Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir dan menanyakan “apa isi didalam kantong celanamu” kemudian dijawab “ada obat pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir”, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing ditemukan didalam katong celana berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian Saksi Ranjo Nainggolan menghubungi dan memberitahukannya kepada saksi Subandrio, setelah saksi Subandrio datang dan setelah diintrogasi saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing mengakui disuruh oleh saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa Sing Als Engke Bin Opun.

- Bahwa kemudian saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing dibawa oleh saksi Ranjo Nainggolan dan saksi Subandrio kerumah terdakwa Sing Als Engke Bin Opun, setelah bertemu dengan terdakwa Sing Als Engke Bin Opun dirumahnya, kemudian saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing datang, setelah ditanyakan terdakwa Sing Als Engke Bin Opun, saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing dan saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing mengakui bahwa saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing disuruh oleh saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing untuk mengambil 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa Sing Als Engke Bin Opun. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam model CI-01 yang merupakan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa Sing Als Engke Bin Opun, saksi Iwan Sihombing Als Kero Bin Sihombing dan saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sinaboi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut dilakukan penimbangan dan ternyata seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 233/BAP.4.182600/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang ADI ANGGARA, SE. Kemudian barang bukti 4 (empat) butir pil ekstasi seberat 1,05 (satu koma nol lima) gram dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1891 / NNF / 2013 tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa Sing Als Engke Bin Opun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Sing Als Engke Bin Opun pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa di Gg. Tan Un Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Sing Als Engke Bin Opun telah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi dengan cara memasukkan pil ekstasi kedalam mulutnya kemudian menelannya dengan meminum air. Selanjutnya terdakwa merasakan badan akan terasa bergoyang sendiri apabila mendengarkan musik, namun apabila tidak mendengarkan musik maka jantung akan terasa berdebar-debar dan nafas terasa sesak.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1968 / NNF / 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa Urine milik terdakwa benar mengandung MDMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Sing Als Engke Bin Opun diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SUBANDRIO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian terhadap seorang yang dicurigai dan selanjutnya menangkap saksi Iwan Sihombing dan menanyakan “apa isi didalam kantong celanamu” dan dijawab saksi Iwan Sihombing “ada obat pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir”, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Iwan Sihombing ditemukan didalam katong celana saksi Iwan Sihombing berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian Saksi Ranjo Nainggolan menghubungi dan memberitahukannya kepada saksi Subandrio, setelah saksi Subandrio datang dan setelah diintrogasi saksi Suriono mengakui disuruh oleh saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Suriono dan Iwan Sihombing sudah memakai sebagian ektasi tersebut
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan :
- Saksi DODI PRASETYO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian terhadap seorang yang dicurigai dan selanjutnya menangkap saksi Iwan Sihombing dan menanyakan “apa isi didalam kantong celanamu” dan dijawab saksi Iwan Sihombing “ada obat pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir”, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Iwan Sihombing ditemukan didalam katong celana saksi Iwan Sihombing berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 4 (empat) butir. Kemudian Saksi Ranjo Nainggolan menghubungi dan memberitahukannya kepada saksi Subandrio, setelah saksi Subandrio datang dan setelah diintrogasi saksi Suriono mengakui disuruh oleh saksi Sariono Als Kiong Bin Sin Jing untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Suriono dan Iwan Sihombing sudah memakai sebagian ektasi tersebut
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Saksi IWAN SIHOMBING dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil memberikan pil ektasi dari kepada saksi
- Bahwa pil ektasi tersebut diambil saksi atas perintah dari Suriono untuk dipakai bersama
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dari terdakwa
- Bahwa terdakwa membawa Pil ektasi tersebut tanpa izin yang berwenang
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SURIONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, terdakwa ditangkap petugas ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil 4 butir pil ektasi dari terdakwa
 - Bahwa pil ektasi tersebut diambil saksi untuk dipakai bersama
 - Bahwa saksi terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Acai
 - Bahwa terdakwa membawa Pil ektasi tersebut tanpa izin yang berwenang
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SING ALS ENGKE BIN OPUN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil 4 butir pil ektasi dari Acai
- Bahwa pil ektasi tersebut diambil terdakwa atas perintah dari saksi Suriono untuk dipakai bersama
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sing dan saksi Suriono sudah memakai sebagian ektasi tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan Pil ektasi tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih model Ci-01

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil 4 butir pil ektasi dari Acai
- Bahwa pil ektasi tersebut diambil terdakwa atas perintah dari saksi Suriono untuk dipakai bersama
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sing dan saksi Suriono sudah memakai sebagian ektasi tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan Pil ektasi tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
atau

Dakwaan kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa SING ALS ENGKE BIN OPUN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa walaupun redaksi kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan tidak terdapat didalam rumusan unsur di atas, tetapi menurut Hakim kata-kata dengan sengaja atau kesengajaan sudah melekat atau terkandung dalam unsur delik itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 17 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Jl. Utama Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir tepatnya didepan Sun Pekong, terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil 4 butir pil ektasi dari Acai
- Bahwa pil ektasi tersebut diambil terdakwa atas perintah dari saksi Suriono untuk dipakai bersama
- Bahwa terdakwa bersama saksi Sing dan saksi Suriono sudah memakai sebagian ektasi tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan Pil ektasi tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai ektasi tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa memakai sabu-sabu tidaklah atas izin yang berwenang akan tetapi dilakukan dengan tanpa izin yang artinya bertentangan dengan peraturan dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak dengan izin dan prosedur yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih model Ci-01

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Terdakwa pernah direhabilitasi dan masa penyembuhan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SING ALS ENGKE BIN OPUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI ”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SING ALS ENGKE BIN OPUN** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam putih model Ci-01
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 17 September 2013, oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id